



PUTUSAN
Nomor 259/Pid.B/2023/PN Sng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Subang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Haruman als Gemblung Bin Carmad (alm).
2. Tempat lahir : Subang
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun / 25 Agustus 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn gempol II Rt.12 Rw.04 Desa Gempol Kec.
Pusakanegara Kab. Subang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Haruman als Gemblung Bin Carmad (alm). ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 14 September 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2023 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 5 November 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2023 sampai dengan tanggal 1 Desember 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2023 sampai dengan tanggal 30 Januari 2024

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Nanang Santosa als Tosa Bin Katijan.
2. Tempat lahir : Subang
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun / 21 Februari 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn Sukamulya Rt.21 Rw.05 Desa Rancadaka Kec.

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 259/Pid.B/2023/PN Sng



Pusakanegara Kab. Subang

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Nanang Santosa als Tosa Bin Katijan. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 14 September 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2023 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 5 November 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2023 sampai dengan tanggal 1 Desember 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2023 sampai dengan tanggal 30 Januari 2024

Para Terdakwa dipersidangan didampingi Penasehat Hukumnya yaitu SAIFULLOH, SH., Drs ADE TARYAT SUDARMAN, SHI., dan HERU SUGIHARTO, SH., adalah advoked/Penasehat Hukum yang berkantor pada Kantor Hukum SAIFUL dan Rekan yang beralamat di jalan D Kartawigenda Nomor 51, Karanganyar, Kec, Subang, Kab. Subang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No 046/SKK/SAR-PH/XI/2023 tanggal 09 November 2023 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Subang pada tanggal 14 November 2023 Nomor 52/XI/BH/PID/2023/PN Sng ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Subang Nomor 259/Pid.B/2023/PN Sng tanggal 2 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 259/Pid.B/2023/PN Sng tanggal 2 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I HARUMAN alias GEMBLUNG Bin CARMAD (alm.) dan Terdakwa II NANANG SANTOSA alias TOSA Bin KATIJAN**

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 259/Pid.B/2023/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah melakukan tindak pidana "percobaan pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum.

- Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I HARUMAN alias GEMBLUNG Bin CARMAD (alm.) dan Terdakwa II NANANG SANTOSA alias TOSA Bin KATIJAN** masing-masing dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dikurangkan dengan masa tahanan yang telah dijalani dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara.

- Menyatakan barang bukti berupa :

Sepasang selang blender (las potong) warna Merah Hijau.

Dirampas untuk dimusnahkan

2 (dua) buah tabung oksigen besar.

2 (dua) buah tabung gas ukuran 3Kg.

1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio trondol tanpa plat nomor, No.Ka. : MH328D20B9J018896, No.Sin. : 28D-1884859.

1 (satu) unit sepda motor Suzuki Satria FU tanpa plat nomor, No.Ka. : MH8BG41CACI877890, No.Sin. : G401D259172.

Dirampas untuk negara

1 (satu) unit mobil Mitsubishi PickUp warna Hitam No.pol. ; T-8475-TJ, No.Sin. : 4G15H28092, No.Ka. : MHMU5TU2ECK074597, berikut STNK atas nama DARYANTO dan anak kunci kendaraan tersebut.

Dikembalikan kepada Sdr. DARYANTO Bin DARMIN (alm.)

2 (dua) buah balok baja jembatan yang sudah terpotong.

1 (satu) lembar Surat Penyampaian Pekerjaan dari TOYO-ADHI-WIKACHIKU JOINT VENTURE, tertanggal 13 Nopember 2020.

Dikembalikan kepada KSOP Patimban melalui saksi KAMIL BUDIANTO TRI BUDIMAN

- Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 259/Pid.B/2023/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa dan Penasehat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa I **HARUMAN alias GEMBLUNG Bin CARMAD (alm.)** bersama-sama dengan terdakwa II **NANANG SANTOSA alias TOSA Bin KATIJAN**, saksi **WAHYUDIN alias BOLED Bin RADI**, saksi **SAEPUDIN alias SAEP Bin WASRAP**, saksi **DARYANTO Bin DARMIN (alm.)** (*dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah*), dan **TARKIM (daftar pencarian orang/DPO)**, pada hari Minggu tanggal 09 Juli 2023 sekitar pukul 20.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Juli 2023, bertempat di jalan bawah *access road* Area KSOP Pelabuhan Patimban di Dusun Gempol II RT 14/05, Desa Gempol, Kecamatan Pusakanagara, Kabupaten Subang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Subang yang berwenang mengadili perkara ini, ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri***, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 9 Juli 2023 sekitar pukul 17.00 WIB, saksi WAHYUDIN alias BOLED Bin RADI bertemu dengan terdakwa I HARUMAN alias GEMBLUNG dan TARKIM (DPO) di sebuah acara di Desa Gempol, Kecamatan Pusakanagara, Kabupaten Subang saksi WAHYUDIN alias BOLED Bin RADI diajak oleh terdakwa I HARUMAN alias GEMBLUNG dan TARKIM (DPO) untuk mencuri besi jembatan di jalan bawah *access road* Area KSOP Pelabuhan Patimban Dusun Gempol II RT 14/05, Desa Gepol, Kecamatan Pusakanagara, Kabupaten Subang, kemudian saksi WAHYUDIN alias BOLED Bin RADI menghubungi saksi DARYANTO Bin DARMIN (alm.) untuk membawa 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pick-Up Nomor Polisi T-8475-TJ beserta 2 (dua) buah tabung oksigen besar dan 2 (dua) buah tabung gas ukuran 3 (tiga) kilogram ke Dusun Gempol II RT 14/05, Desa Gepol, Kecamatan Pusakanagara, Kabupaten Subang, lalu terdakwa I HARUMAN

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 259/Pid.B/2023/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias GEMBLUNG mengajak terdakwa II NANANG SANTOSA ALIAS TOSA BIN KATI JAN, sedangkan TARKIM (DPO) mengajak saksi SAEPUDIN alias SAEP.

- Bawa selanjutnya pada sekitar pukul 20.00 WIB, saksi WAHYUDIN alias BOLED Bin RADI bersama dengan terdakwa I HARUMAN alias GEMBLUNG dan terdakwa II NANANG SANTOSA ALIAS TOSA Bin KATI JAN tiba di jembatan Dusun Gempol II RT 14/05, Desa Gepol, Kecamatan Pusakanagara, Kabupaten Subang menggunakan sepeda motor Suzuki Satria FU tanpa plat nomor, sedangkan TARKIM (DPO) bersama dengan saksi SAEPUDIN alias SAEP datang menggunakan sepeda motor Yamaha Mio trondol tanpa plat nomor dengan membawa selang las potong atau blender milik TARKIM (DPO), tidak lama datang saksi DARYANTO menggunakan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pick-Up Nomor Polisi T-8475-TJ beserta 2 (dua) buah tabung oksigen besar dan 2 (dua) buah tabung gas ukuran 3 (tiga) kilogram, kemudian terdakwa I HARUMAN, TARKIM (DPO), dan terdakwa II NANANG SANTOSA ALIAS TOSA BIN KATI JAN menurunkan tabung gas tersebut dari mobil, kemudian sekitar pukul 20.30 WIB TARKIM (DPO) mulai memotong balok besi jembatan dengan menggunakan alat las potong atau blender, namun pada saat baru dua buah balok besi jembatan yang sudah terpotong datang saksi WAWAN ANDRI KURNIAWAN Satpam PT Balakosa Pelabuhan Patimban dan saksi GALIH HARI JATMIKO petugas piket jaga PAM OBVIT Area Pelabuhan Patimban ke lokasi jembatan tersebut sehingga saksi WAHYUDIN alias BOLED Bin RADI, saksi SAEPUDIN alias SAEP Bin WASRAP, saksi DARYANTO Bin DARMIN (alm.), terdakwa I HARUMAN alias GEMBLUNG, terdakwa II TOSA, dan TARKIM (DPO) melarikan diri, namun saksi WAHYUDIN alias BOLED Bin RADI, saksi SAEPUDIN alias SAEP Bin WASRAP, saksi DARYANTO Bin DARMIN (alm.) berhasil diamankan beserta barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pick-Up Nomor Polisi T-8475-TJ, 2 (dua) buah tabung oksigen besar dan 2 (dua) buah tabung gas ukuran 3 (tiga) kilogram, 1 (satu) sepeda motor Yamaha Mio trondol tanpa plat nomor, dan 1 (satu) sepeda motor Suzuki Satria FU tanpa plat nomor yang selanjutnya diserahkan ke Polsek Pusakanagara.
- Akibat perbuatan terdakwa I HARUMAN alias GEMBLUNG Bin CARMAD (alm.) bersama-sama dengan terdakwa II NANANG SANTOSA alias TOSA Bin KATI JAN, saksi WAHYUDIN alias BOLED Bin RADI, saksi SAEPUDIN alias SAEP Bin WASRAP, saksi DARYANTO Bin DARMIN (alm.) (dilakukan

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 259/Pid.B/2023/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penuntutan dalam berkas perkara terpisah), dan TARKIM (daftar pencarian orang/DPO) menyebabkan KSOP Pelabuhan Patimban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi WAWAN ANDRI KURNIAWAN Bin TABYANI, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 09 Juli 2023 diketahui sekira jam.21.00 wib saksi bersama dengan saksi GALIH HARI JATMIKO, saat sedang melaksanakan piket patrol di area Pelabuhan Patimban telah mengamankan tiga orang pelaku percobaan pencurian besi jembatan di jalan bawah Acces Road KM 2400 tepatnya di Dsn.Gempol II Rt.14/05 Desa Gempol Kec.Pusakanagara Kab.Subang saksi.
- Bahwa saksi bekerja sebagai Satpam PT.BALAKOSA yang bekerja di Pelabuhan Patimban sejak 01 September 2018.
- Bahwa pada saat saksi sedang melaksanakan patroli bersama dengan piket PAM OBVIT, saksi melihat ada sekira enam orang di jalan bawah Acces Road KM 2400 tepatnya di Dsn.Gempol II Rt.14/05 Desa Gempol Kec.Pusakanagara Kab.Subang, kemudian saksi bersama piket patroli berupaya melakukan pengamanan namun tiga orang yang diduga pelaku pancurian berhasil kabur melarikan diri dan tiga orang yang diduga pelaku berhasil diamankan berikut barang bukti yang ditemukan dilokasi yaitu ; dua buah besi balok jembatan yang sudah terpotong, satu unit mobil Mitsubishi PickUp warna Hitam No.Pol. ; T-8475-TJ, satu unit sepeda motor Suzuki Satria FU tanpa plat nomor, satu unit sepeda motor Yamaha Mio trondol tanpa plat nomor, dua tabung oksigen besar, dua tabung gas ukuran 3Kg, dan sepasang selang blender / las potong warna Merah Hijau, kemudian ketiga pelaku tersebut berikut barang bukti diserahkan ke kantor Polsek Pusakanagara.
- Bahwa saksi mengenali kedua terdakwa tersebut merupakan kedua pelaku yang saksi sebutkan melakukan percobaan pencurian yang melarikan diri.

Terhadap keterangan saksi, para terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan ;

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 259/Pid.B/2023/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **GALIH HARI JATMIKO**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 09 Juli 2023 diketahui sekira jam.21.00 wib saksi telah mengamankan tiga orang sebagai pelaku pencurian besi jembatan di jalan bawah Acces Road KM 2400 tepatnya di Dsn.Gempol II Rt.14/05 Desa Gempol Kec.Pusakanagara Kab.Subang saksi bersama dengan WAWAN ANDRI KURNIAWAN, saat sedang melaksanakan piket patroli di area Pelabuhan Patimban.
- Bahwa saksi adalah anggota POLRI yang ditugaskan PAM OBVIT (Pengamanan Obyek Vital) di area Pelabuhan Patimban.
- Bahwa pada saat saksi sedang melaksanakan patroli gabungan bersama dengan piket PAM OBVIT, saksi melihat ada sekira enam orang di jalan bawah Acces Road KM 2400 tepatnya di Dsn.Gempol II Rt.14/05 Desa Gempol Kec.Pusakanagara Kab.Subang, kemudian saksi bersama piket patroli berupaya melakukan pengamanan namun tiga orang yang diduga pelaku pancurian berhasil kabur melarikan diri dan tiga orang yang diduga pelaku berhasil diamankan berikut barang bukti yang ditemukan dilokasi yaitu ; dua buah besi balok jembatan yang sudah terpotong, satu unit mobil Mitsubishi PickUp warna Hitam No.Pol. ; T-8475-TJ, satu unit sepeda motor Suzuki Satria FU tanpa plat nomor, satu unit sepeda motor Yamaha Mio trondol tanpa plat nomor, dua tabung oksigen besar, dua tabung gas ukuran 3Kg, dan sepasang selang blender / las potong warna Merah Hijau, kemudian ketiga pelaku tersebut berikut barang bukti diserahkan ke kantor Polsek Pusakanagara.
- Bahwa saksi mengenali kedua terdakwa tersebut merupakan kedua pelaku yang saksi sebutkan melakukan percobaan pencurian yang melarikan diri.

Terhadap keterangan saksi, para terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan ;

3. Saksi **KAMIL BUDIANTO Bin TRI BUDIMAN**, menerangkan dibawah sumpah di depan persidanan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah karyawan di kantor Ksyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Patimban sejak tahun 2019 dengan jabatan sebagai PPNP KSOP Kelas 2 Patimban.
- Bahwa telah terjadi percobaan pencurian balok baja jembatan di lokasi STA 2+725.000 area Pelabuhan Patimban tepatnya di

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 259/Pid.B/2023/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dsn.Gempol II Rt.14/05 Desa Gempol Kec.Pusakanagara Kab.Subang, pada hari Minggu tanggal 09 Juli 2023 diketahui sekira jam.21.00 wib, yang diduga dilakukan oleh tiga orang pelaku yang sudah diamankan oleh piket patroli PAM OBVIT karena ada dua batang balok baja jembatan yang sudah terpotong diduga menggunakan alat las potong (blender).

- Bahwa telah ditemukan barang bukti berupa ; satu unit mobil Mitsubishi PickUp warna Hitam No.Pol. ; T-8475-TJ, satu unit sepeda motor Suzuki Satria FU tanpa plat nomor, satu unit sepeda motor Yamaha Mio trondol tanpa plat nomor, dua tabung oksigen besar, dua tabung gas ukuran 3Kg, dan sepasang selang blender / las potong warna Merah Hijau yang diduga digunakan untuk memotong balok baja jembatan, barang bukti tersebut ditemukan ada dilokasi kejadian, namun saksi tidak mengetahui perihal barang bukti tersebut saksi hanya melihat adanya besi balok baja jembatan yang sudah terpotong di lokasi kejadian.
- Bahwa barang yang akan dicuri tersebut yaitu dua potong balok baja jembatan yang berada di lokasi STA 2+725.000 AREA Pelabuhan Patimban tepatnya di Dsn.Gempol II Rt.14/05 Desa Gempol Kec.Pusakanagara Kab.Subang adalah aset milik kantor Ksyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Patimban, dengan adanya Surat Penyampaian Pekerjaan dari TOYO-ADHI-WAKACHIKU JOINT VENTURE tertanggal 13 Nopember 2020.
- Bahwa kerugian yang dialami atas kejadian tersebut yaitu ditaksir sekira Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi, para terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan ;

4. Saksi WAHYUDIN alias BOED Bin RADI, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 09 Juli 2023 sekira jam.21.00 wib, saksi telah diamankan oleh piket patroli PAM OBVIT Pelabuhan Patimban saat sedang melakukan percobaan pencurian bersama dengan DARYANTO, SAEPUDIN als SAEP, Terdakwa I HARUMAN als GEMBLUNG, TARKIM (DPO), dan TERDAKWA II TOSA, di jalan bawah Acces Road Pelabuhan Patimban tepatnya di Dsn.Gempol II Rt.14/05 Desa Gempol Kec.Pusakanagara Kab.Subang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pencurian tersebut dilakukan pada malam hari dengan sengaja membawa alat dan sarana untuk kelancaran pencurian tersebut.
- Bahwa alat dan sarana yang digunakan yaitu;
 - Dua tabung oksigen besar dan dua tabung gas ukuran 3Kg yang sengaja dibawa oleh Saksi DARYANTO menggunakan sarana mobil Mitsubishi PickUp warna Hitam No.Pol. : T-8475-TJ dan mobil tersebut juga akan digunakan sebagai sarana angkut barang hasil pencurian.
 - Sepasang selang las potong (blender) warna Merah Hijau milik TARKIM (DPO) yang sengaja dibawa oleh TARKIM (DPO) dan SAEPUDIN als SAEP dengan memakai sarana sepeda motor Yamaha Mio trondol tanpa plat nomor milik TERDAKWA II TOSA.
 - Sepeda motor Suzuki Satria FU tanpa plat nomor milik Terdakwa I HARUMAN als GEMBLUNG yang digunakan oleh Terdakwa I HARUMAN als GEMBLUNG bersama dengan saksi untuk sampai ke lokasi pencurian.
- Bahwa pencurian tersebut dilakukan bersama-sama dengan peranan masing-masing yaitu:
 - Peranan Saksi yaitu membantu melakukan pemotongan balok besi jembatan dengan menggunakan alat potong las (blender) bergantian dengan TARKIM (DPO).
 - Peranan WAHYUDIN als BOLED yaitu sebagai penghubung yang mengajak DARYANTO turut serta melakukan pencurian dan menyuruh DARYANTO untuk membawa dua tabung oksigen besar dan dua tabung gas ukuran 3Kg ke lokasi pencurian menggunakan mobil Mitsubishi PickUp warna Hitam No.Pol. : T-8475-TJ milik DARYANTO dan mobil tersebut juga akan digunakan sebagai sarana angkut barang hasil pencurian.
 - Peranan DARYANTO yaitu selaku pemilik mobil Mitsubishi PickUp warna Hitam no.Pol. ; T-8475-TJ yang digunakan untuk membawa dua tabung oksigen besar dan dua tabung gas ukuran 3Kg ke lokasi pencurian dan mobilnya tersebut juga akan digunakan sebagai sarana angkut barang hasil pencurian.
 - Peranan Terdakwa I HARUMAN als GEMBLUNG yaitu yang mengajak saksi melakukan pencurian besi balok jembatan.
 - Peranan TARKIM (DPO) yaitu sebagai pelaku pemotongan besi balok jembatan dengan menggunakan alat las potong (blender)

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 259/Pid.B/2023/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



miliknya yang sengaja dibawanya bersama dengan SAEPUUDIN als SAEP.

- Peranan TERDAKWA II TOSA yaitu membantu mengawasi sekitar lokasi dan membantu menurunkan dua tabung oksigen besar dan dua tabung gas ukuran 3Kg dari mobil Mitsubishi PickUp warna Hitam no.pol. : T-8475-TJ.

- Bahwa pencurian tersebut terhenti karena diketahui oleh piket patroli PAM OBVIT Pelabuhan Patimban sehingga barang hasil curian berupa dua buah besi balok jembatan yang sudah terpotong belum terangkut dan tiga orang yang diduga pelaku kabur melarikan diri.
- Bahwa saksi diamankan oleh piket patroli PAM OBVIT bersama dengan DARYANTO, dan WAHUDIN als BOLED berikut barang bukti berupa ; satu unit mobil Mitsubishi PickUp warna Hitam No.Pol. ; T-8475-TJ, satu unit sepeda motor Suzuki Satria FU tanpa plat nomor, satu unit sepeda motor Yamaha Mio trondol tanpa plat nomor, dua tabung oksigen besar, dua tabung gas ukuran 3Kg, sepasang selang blender (las potong) warna Merah Hijau, dan dua batang besi balok jembatan yang sudah terpotong, kemudian diserahkan ke kantor Polsek Pusakanagara.
- Bahwa saksi mengetahui besi balok jembatan yang dicurinya bersama-sama tersebut berada di jalan bawah Acces Road Pelabuhan Patimban tepatnya di Dsn.Gempol II Rt.14/05 Desa Gempol Kec.Pusakanagara Kab.Subang, adalah milik KSOP Pelabuhan Patimban.

Terhadap keterangan saksi, para terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan ;

5. Saksi SAEPUUDIN alias SAEP Bin WASRAP, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 09 Juli 2023 diketahui sekira jam.21.00 wib, saksi telah diamankan oleh piket patroli PAM OBVIT Pelabuhan Patimban saat sedang melakukan percobaan pencurian bersama dengan DARYANTO, WAHYUDIN als BOLED bin RADI, Terdakwa I HARUMAN als GEMBLUNG, TARKIM (DPO), dan TERDAKWA II TOSA, di jalan bawah Acces Road Pelabuhan Patimban tepatnya di Dsn.Gempol II Rt.14/05 Desa Gempol Kec.Pusakanagara Kab.Subang.
- Bahwa pencurian tersebut dilakukan pada malam hari dengan sengaja membawa alat dan sarana untuk kelancaran pencurian tersebut.
- Bahwa alat dan sarana yang digunakan yaitu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sepasang selang las potong (blender) warna Merah Hijau milik TARKIM (DPO) yang sengaja dibawa oleh TARKIM (DPO) dan saksi dengan memakai sarana sepeda motor Yamaha Mio trondol tanpa plat nomor milik TERDAKWA II TOSA.
- Dua tabung oksigen besar dan dua tabung gas ukuran 3Kg yang sengaja dibawa oleh Saksi DARYANTO menggunakan sarana mobil Mitsubishi PickUp warna Hitam No.Pol. : T-8475-TJ dan mobil tersebut juga akan digunakan sebagai sarana angkut barang hasil pencurian.
- Sepeda motor Suzuki Satria FU tanpa plat nomor milik Terdakwa I HARUMAN als GEMBLUNG yang digunakan oleh Terdakwa I HARUMAN als GEMBLUNG bersama dengan WAHYUDIN als BOLED untuk sampai ke lokasi pencurian.
- Bahwa pencurian tersebut dilakukan bersama-sama dengan peranan yaitu :
 - Peranan saksi WAHYUDIN als BOLED sebagai penghubung yang mengajak DARYANTO turut serta melakukan pencurian dan menyuruh DARYANTO untuk membawa dua tabung oksigen besar dan dua tabung gas ukuran 3Kg ke lokasi pencurian menggunakan mobil Mitsubishi PickUp warna Hitam No.Pol. : T-8475-TJ milik DARYANTO dan mobil tersebut juga akan digunakan sebagai sarana angkut barang hasil pencurian.
 - Peranan DARYANTO yaitu selaku pemilik mobil Mitsubishi PickUp warna Hitam No.Pol. ; T-8475-TJ yang digunakan untuk membawa dua tabung oksigen besar dan dua tabung gas ukuran 3Kg ke lokasi pencurian dan mobilnya tersebut juga akan digunakan sebagai sarana angkut barang hasil pencurian.
 - Peranan saksi yaitu untuk membantu melakukan pemotongan balok besi jembatan dengan menggunakan alat potong las (blender) bergantian dengan TARKIM (DPO).
 - Peranan Terdakwa I HARUMAN als GEMBLUNG yaitu yang mengajak saksi melakukan pencurian besi balok jembatan.
 - Peranan TARKIM (DPO) yaitu sebagai pelaku pemotongan besi balok jembatan dengan menggunakan alat las potong (blender) miliknya yang sengaja dibawanya bersama dengan saksi.
 - Peranan TERDAKWA II TOSA yaitu membantu mengawasi sekitar lokasi dan membantu menurunkan dua tabung oksigen besar dan

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 259/Pid.B/2023/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua tabung gas ukuran 3Kg dari mobil Mitsubishi PickUp warna Hitam no.pol. : T-8475-TJ.

- bahwa pencurian tersebut terhenti karena diketahui oleh piket patroli PAM OBVIT Pelabuhan Patimban sehingga barang hasil curian berupa dua buah besi balok jembatan yang sudah terpotong belum terangkut dan tiga orang yang diduga pelaku kabur melarikan diri.
- Bahwa saksi diamankan oleh piket patroli PAM OBVIT bersama dengan DARYANTO, dan WAHYUDIN als BOLED berikut barang bukti berupa ; satu unit mobil Mitsubishi PickUp warna Hitam No.Pol. ; T-8475-TJ, satu unit sepeda motor Suzuki Satria FU tanpa plat nomor, satu unit sepeda motor Yamaha Mio trondol tanpa plat nomor, dua tabung oksigen besar, dua tabung gas ukuran 3Kg, sepasang selang blender (las potong) warna Merah Hijau, dan dua batang besi balok jembatan yang sudah terpotong, kemudian diserahkan ke kantor Polsek Pusakanagara.
- Bahwa saksi mengetahui besi balok jembatan yang dicurinya bersama-sama tersebut berada di jalan bawah Acces Road Pelabuhan Patimban tepatnya di Dsn.Gempol II Rt.14/05 Desa Gempol Kec.Pusakanagara Kab.Subang, adalah milik KSOP Pelabuhan Patimban.

Terhadap keterangan saksi, para terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan ;

6. Saksi DARYANTO Bin DARMIN (alm.) dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 09 Juli 2023 diketahui sekira jam.21.00 wib, saksi telah diamankan oleh piket patroli PAM OBVIT Pelabuhan Patimban saat sedang melakukan percobaan pencurian bersama dengan WAHYUDIN als BOLED, SAEPUDIN als SAEP, Terdakwa I HARUMAN als GEMBLUNG, TARKIM (DPO), dan TERDAKWA II TOSA, di jalan bawah Acces Road Pelabuhan Patimban tepatnya di Dsn.Gempol II Rt.14/05 Desa Gempol Kec.Pusakanagara Kab.Subang.
- Bahwa pencurian tersebut dilakukan pada malam hari dengan sengaja membawa alat dan sarana untuk kelancaran pencurian tersebut.
- Bahwa alat dan sarana yang digunakan yaitu ;
 - Dua tabung oksigen besar dan dua tabung gas ukuran 3Kg yang sengaja dibawa oleh Saksi menggunakan sarana mobil Mitsubishi PickUp warna Hitam No.Pol. : T-8475-TJ miliknya dan

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 259/Pid.B/2023/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mobil tersebut juga akan digunakan sebagai sarana angkut barang hasil pencurian.

- Sepasang selang las potong (blender) warna Merah Hijau milik TARKIM (DPO) yang sengaja dibawa oleh TARKIM (DPO) dan SAEPUDIN als SAEP dengan memakai sarana sepeda motor Yamaha Mio trondol tanpa plat nomor milik TERDAKWA II TOSA.
- Sepeda motor Suzuki Satria FU tanpa plat nomor milik Terdakwa I HARUMAN als GEMBLUNG yang digunakan oleh Terdakwa I HARUMAN als GEMBLUNG bersama dengan WAHYUDIN als BOLED untuk sampai ke lokasi pencurian.
- Bahwa pencurian tersebut dilakukan bersama-sama dengan peranan :
 - Peranan saksi DARYANTO yaitu sebagai pemilik mobil Mitsubishi PickUp warna Hitam No.Pol. ; T-8475-TJ yang digunakan untuk membawa dua tabung oksigen besar dan dua tabung gas ukuran 3Kg ke lokasi pencurian dan mobilnya tersebut juga akan digunakan sebagai sara angkut barang hasil pencurian.
 - Peranan WAHYUDIN als BOLED yaitu sebagai penghubung yang mengajak saksi turut serta melakukan pencurian dan menyuruh saksi untuk membawa dua tabung oksigen besar dan dua tabung gas ukuran 3Kg ke lokasi pencurian menggunakan mobil Mitsubishi PickUp warna Hitam No.Pol. : T-8475-TJ milik saksi dan mobil tersebut juga akan digunakan sebagai sarana angkut barang hasil pencurian.
 - Peranan SAEPUDIN als SAEP yaitu untuk membantu melakukan pemotongan balok besi jembatan dengan menggunakan alat potong las (blender) bergantian dengan TARKIM (DPO).
 - Peranan Terdakwa I HARUMAN als GEMBLUNG yaitu yang mengajak saksi melakukan pencurian besi balok jembatan.
 - Peranan TARKIM (DPO) yaitu sebagai pelaku pemotongan besi balok jembatan dengan menggunakan alat las potong (blender) miliknya yang sengaja dibawanya bersama dengan SAEPUDIN als SAEP.
 - Peranan TERDAKWA II TOSA yaitu membantu mengawasi sekitar lokasi dan membantu menurunkan dua tabung oksigen besar dan dua tabung gas ukuran 3Kg dari mobil Mitsubishi PickUp warna Hitam no.pol. : T-8475-TJ.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pencurian tersebut terhenti karena diketahui oleh piket patroli PAM OBVIT Pelabuhan Patimban sehingga barang hasil curian berupa dua buah besi balok jembatan yang sudah terpotong belum terangkut dan tiga orang yang diduga pelaku kabur melarikan diri.
- Bahwa saksi diamankan oleh piket patroli PAM OBVIT bersama dengan WAHYUDIN als BOLED, dan SAEPUDIN als SAEP berikut barang bukti berupa ; satu unit mobil Mitsubishi PickUp warna Hitam No.Pol. ; T-8475-TJ, satu unit sepeda motor Suzuki Satria FU tanpa plat nomor, satu unit sepeda motor Yamaha Mio trondol tanpa plat nomor, dua tabung oksigen besar, dua tabung gas ukuran 3Kg, sepasang selang blender (las potong) warna Merah Hijau, dan dua batang besi balok jembatan yang sudah terpotong, kemudian diserahkan ke kantor Polsek Pusakanagara.
- Bahwa saksi mengetahui besi balok jembatan yang dicurinya bersama-sama tersebut berada di jalan bawah Acces Road Pelabuhan Patimban tepatnya di Dsn.Gempol II Rt.14/05 Desa Gempol Kec.Pusakanagara Kab.Subang, adalah milik KSOP Pelabuhan Patimban.

Terhadap keterangan saksi, para terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan ;

1) Keterangan Saksi CASDIA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dalam kesehariannya terdakwa berkelakuan baik..

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I HARUMAN alias GEMBLUNG Bin CARMAD (alm.), pada pokoknya di depan persidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 09 Juli 2023 diketahui sekira jam.21.00 wib, Terdakwa I Haruman bersama-sama Terdakwa II TOSA, WAHYUDIN als BOLED, SAEPUDIN als SAEP, TARKIM (DPO), telah melakukan percobaan pencurian besi balok jembatan di jalan bawah Acces Road Pelabuhan Patimban tepatnya di Dsn.Gempol II Rt.14/05 Desa Gempol Kec.Pusakanagara Kab.Subang.
- Bahwa alat dan sarana yang digunakan yaitu;
 - Dua tabung oksigen besar dan dua tabung gas ukuran 3Kg yang sengaja dibawa oleh saksi DARYANTO menggunakan sarana mobil Mitsubishi PickUp warna Hitam No.Pol. : T-8475-TJ dan mobil

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 259/Pid.B/2023/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut juga akan digunakan sebagai sarana angkut barang hasil pencurian.

- Sepasang selang las potong (blender) warna Merah Hijau milik TARKIM (DPO) yang sengaja dibawa oleh TARKIM (DPO) dan saksi SAEPUDIN als SAEP dengan memakai sarana sepeda motor Yamaha Mio trondol tanpa plat nomor milik TOSA.
- Sepeda motor Suzuki Satria FU tanpa plat nomor milik terdakwa yang digunakan oleh terdakwa bersama dengan saksi WAHYUDIN untuk sampai ke lokasi pencurian.
- Bahwa peranan masing-masing yaitu :
 - Peranan DARYANTO yaitu sebagai pemilik mobil Mitsubishi PickUp warna Hitam No.Pol. ; T-8475-TJ yang digunakan untuk membawa dua tabung oksigen besar dan dua tabung gas ukuran 3Kg ke lokasi pencurian dan mobilnya tersebut juga akan digunakan sebagai sarana angkut barang hasil pencurian.
 - Peranan WAHYUDIN als BOLED yaitu sebagai penghubung yang mengajak saksi turut serta melakukan pencurian dan menyuruh saksi untuk membawa dua tabung oksigen besar dan dua tabung gas ukuran 3Kg ke lokasi pencurian menggunakan mobil Mitsubishi PickUp warna Hitam No.Pol. : T-8475-TJ milik saksi dan mobil tersebut juga akan digunakan sebagai sarana angkut barang hasil pencurian.
 - Peranan SAEPUDIN als SAEP yaitu untuk membantu melakukan pemotongan balok besi jembatan dengan menggunakan alat potong las (blender) bergantian dengan TARKIM (DPO).
 - Peranan Terdakwa I HARUMAN als GEMBLUNG yaitu yang mengajak saksi melakukan pencurian besi balok jembatan.
 - Peranan TARKIM (DPO) yaitu sebagai pelaku pemotongan besi balok jembatan dengan menggunakan alat las potong (blender) miliknya yang sengaja dibawanya bersama dengan SAEPUDIN als SAEP.
 - Peranan TERDAKWA II TOSA yaitu membantu mengawasi sekitar lokasi dan membantu menurunkan dua tabung oksigen besar dan dua tabung gas ukuran 3Kg dari mobil Mitsubishi PickUp warna Hitam no.pol. : T-8475-TJ.
- Bahwa pencurian tersebut terhenti karena diketahui oleh piket patroli PAM OBVIT Pelabuhan Patimban sehingga barang hasil curian berupa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua buah besi balok jembatan yang sudah terpotong belum terangkut dan terdakwa, TOSA, dan TARKIM (DPO) kabur melarikan diri.

- Bahwa Terdakwa I HARUMAN melarikan diri bersama terdakwa II TOSA dan TARKIM (DPO), sedangkan WAHYUDIN, DARYANTO, dan SAEPUDIN diamankan oleh piket patroli PAM OBVIT berikut barang bukti berupa ; satu unit mobil Mitsubishi PickUp warna Hitam No.Pol. ; T-8475-TJ, satu unit sepeda motor Suzuki Satria FU tanpa plat nomor, satu unit sepeda motor Yamaha Mio trondol tanpa plat nomor, dua tabung oksigen besar, dua tabung gas ukuran 3Kg, sepasang selang blender (las potong) warna Merah Hijau, dan dua batang besi balok jembatan yang sudah terpotong.
- Bahwa terdakwa mengetahui besi balok jembatan yang akan dicurinya bersama-sama tersebut berada di jalan bawah Acces Road Pelabuhan Patimban tepatnya di Dsn.Gempol II Rt.14/05 Desa Gempol Kec.Pusakanagara Kab.Subang, adalah milik KSOP Pelabuhan Patimban.
- Bahwa terdakwa melarikan diri karena takut ditangkap.

2. Terdakwa II **NANANG SANTOSA alias TOSA Bin KATI JAN**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 09 Juli 2023 diketahui sekira jam.21.00 wib, Terdakwa I Haruman bersama-sama Terdakwa II TOSA, WAHYUDIN als BOLED, SAEPUDIN als SAEP, TARKIM (DPO), telah melakukan percobaan pencurian besi balok jembatan di jalan bawah Acces Road Pelabuhan Patimban tepatnya di Dsn.Gempol II Rt.14/05 Desa Gempol Kec.Pusakanagara Kab.Subang.
- Bahwa alat dan sarana yang digunakan yaitu;
 - Dua tabung oksigen besar dan dua tabung gas ukuran 3Kg yang sengaja dibawa oleh saksi DARYANTO menggunakan sarana mobil Mitsubishi PickUp warna Hitam No.Pol. : T-8475-TJ dan mobil tersebut juga akan digunakan sebagai sarana angkut barang hasil pencurian.
 - Sepasang selang las potong (blender) warna Merah Hijau milik TARKIM (DPO) yang sengaja dibawa oleh TARKIM (DPO) dan saksi SAEPUDIN als SAEP dengan memakai sarana sepeda motor Yamaha Mio trondol tanpa plat nomor milik TOSA.

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 259/Pid.B/2023/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sepeda motor Suzuki Satria FU tanpa plat nomor milik terdakwa yang digunakan oleh terdakwa bersama dengan saksi WAHYUDIN untuk sampai ke lokasi pencurian.
- Bahwa peranan masing-masing yaitu :
 - Peranan DARYANTO yaitu sebagai pemilik mobil Mitsubishi PickUp warna Hitam No.Pol. ; T-8475-TJ yang digunakan untuk membawa dua tabung oksigen besar dan dua tabung gas ukuran 3Kg ke lokasi pencurian dan mobilnya tersebut juga akan digunakan sebagai sara angkut barang hasil pencurian.
 - Peranan WAHYUDIN als BOLED yaitu sebagai penghubung yang mengajak saksi turut serta melakukan pencurian dan menyuruh saksi untuk membawa dua tabung oksigen besar dan dua tabung gas ukuran 3Kg ke lokasi pencurian menggunakan mobil Mitsubishi PickUp warna Hitam No.Pol. : T-8475-TJ milik saksi dan mobil tersebut juga akan digunakan sebagai sarana angkut barang hasil pencurian.
 - Peranan SAEPUDIN als SAEP yaitu untuk membantu melakukan pemotongan balok besi jembatan dengan menggunakan alat potong las (blender) bergantian dengan TARKIM (DPO).
 - Peranan Terdakwa I HARUMAN als GEMBLUNG yaitu yang mengajak saksi melakukan pencurian besi balok jembatan.
 - Peranan TARKIM (DPO) yaitu sebagai pelaku pemotongan besi balok jembatan dengan menggunakan alat las potong (blender) miliknya yang sengaja dibawanya bersama dengan SAEPUDIN als SAEP.
 - Peranan TERDAKWA II TOSA yaitu membantu mengawasi sekitar lokasi dan membantu menurunkan dua tabung oksigen besar dan dua tabung gas ukuran 3Kg dari mobil Mitsubishi PickUp warna Hitam no.pol. : T-8475-TJ.
- Bahwa pencurian tersebut terhenti karena diketahui oleh piket patroli PAM OBVIT Pelabuhan Patimban sehingga barang hasil curian berupa dua buah besi balok jembatan yang sudah terpotong belum terangkut dan terdakwa, TOSA, dan TARKIM (DPO) kabur melarikan diri.
- Bahwa Terdakwa I HARUMAN melarikan diri bersama terdakwa II TOSA dan TARKIM (DPO), sedangkan WAHYUDIN, DARYANTO, dan SAEPUDIN diamankan oleh piket patroli PAM OBVIT berikut barang bukti berupa ; satu unit mobil Mitsubishi PickUp warna Hitam No.Pol. ;

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 259/Pid.B/2023/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T-8475-TJ, satu unit sepeda motor Suzuki Satria FU tanpa plat nomor, satu unit sepeda motor Yamaha Mio trondol tanpa plat nomor, dua tabung oksigen besar, dua tabung gas ukuran 3Kg, sepasang selang blender (las potong) warna Merah Hijau, dan dua batang besi balok jembatan yang sudah terpotong.

- Bahwa terdakwa mengetahui besi balok jembatan yang akan dicurinya bersama-sama tersebut berada di jalan bawah Acces Road Pelabuhan Patimban tepatnya di Dsn.Gempol II Rt.14/05 Desa Gempol Kec.Pusakanagara Kab.Subang, adalah milik KSOP Pelabuhan Patimban.
- Bahwa terdakwa melarikan diri karena takut ditangkap.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut

1. Saksi CASDIA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dalam kesehariannya para terdakwa berkelakuan baik
- Bahwa terdakwa Haruman menjadi anggota Karang Taruna di desanya;
- Bahwa para terdakwa tidak pernah melakukan tindak pidana sebelumnya ;
- Bahwa para terdakwa sudah berkeluarga ;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mobil Mitsubishi PickUp warna Hitam No.pol. ; T-8475-TJ, No.Sin. : 4G15H28092, No.Ka. : MHMU5TU2ECK074597, berikut STNK atas nama DARYANTO dan anak kunci kendaraan tersebut.
- 2 (dua) buah tabung oksigen besar.
- 2 (dua) buah tabung gas ukuran 3Kg.
- Sepasang selang blender (las potong) warna Merah Hijau.
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio trondol tanpa plat nomor, No.Ka. : MH328D20B9J018896, No.Sin. : 28D-1884859.
- 1 (satu) unit sepd motor Suzuki Satria FU tanpa plat nomor, No.Ka. : MH8BG41CACI877890, No.Sin. : G401D259172.
- 2 (dua) buah balok baja jembatan yang sudah terpotong.

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 259/Pid.B/2023/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Penyampaian Pekerjaan dari TOYO-ADHI-WIKACHIKU JOINT VENTURE, tertanggal 13 Nopember 2020.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa para terdakwa telah membenarkan identitas dirinya didalam surat dakwaan, terdakwa adalah manusia sebagai subjek hukum yang diminta pertanggungjawabannya sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 09 Juli 2023 diketahui sekira jam.21.00 wib, Terdakwa I Haruman bersama-sama Terdakwa II TOSA, WAHYUDIN als BOLED, SAEPUDIN als SAEP, TARKIM (DPO), telah melakukan percobaan pencurian besi balok jembatan di jalan bawah Acces Road Pelabuhan Patimban tepatnya di Dsn.Gempol II Rt.14/05 Desa Gempol Kec.Pusakanagara Kab.Subang.
- Bahwa perbuatan para terdakwa berawal pada hari Minggu tangal 9 Juli 2023 sekitar pukul 17.00 WIB, saksi WAHYUDIN alias BOLED Bin RADi bertemu dengan terdakwa I HARUMAN alias GEMBLUNG dan TARKIM (DPO) di sebuah acara di Desa Gempol, Kecamatan Pusakanagara, Kabupaten Subang saksi WAHYUDIN alias BOLED Bin RADi diajak oleh terdakwa I HARUMAN alias GEMBLUNG dan TARKIM (DPO) untuk mencuri besi jembatan di jalan bawah access road Area KSOP Pelabuhan Patimban Dusun Gempol II RT 14/05, Desa Gepol, Kecamatan Pusakanagara, Kabupaten Subang, kemudian saksi WAHYUDIN alias BOLED Bin RADi menghubungi saksi DARYANTO Bin DARMIN (alm.) untuk membawa 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pick-Up Nomor Polisi T-8475-TJ beserta 2 (dua) buah tabung oksigen besar dan 2 (dua) buah tabung gas ukuran 3 (tiga) kilogram ke Dusun Gempol II RT 14/05, Desa Gepol, Kecamatan Pusakanagara, Kabupaten Subang, lalu terdakwa I HARUMAN alias GEMBLUNG mengajak terdakwa II NANANG SANTOSA ALIAS TOSA BIN KATI JAN, sedangkan TARKIM (DPO) mengajak saksi SAEPUDIN alias SAEP.
- Bawa selanjutnya pada sekitar pukul 20.00 WIB, saksi WAHYUDIN alias BOLED Bin RADi bersama dengan terdakwa I HARUMAN alias GEMBLUNG dan terdakwa II NANANG SANTOSA ALIAS TOSA Bin KATI JAN tiba di jembatan Dusun Gempol II RT 14/05, Desa Gepol, Kecamatan Pusakanagara, Kabupaten Subang menggunakan sepeda motor Suzuki Satria FU tanpa plat nomor, sedangkan TARKIM (DPO) bersama dengan saksi SAEPUDIN alias SAEP datang menggunakan sepeda motor Yamaha Mio trondol tanpa plat nomor dengan membawa selang las potong atau blender

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 259/Pid.B/2023/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik TARKIM (DPO), tidak lama datang saksi DARYANTO menggunakan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pick-Up Nomor Polisi T-8475-TJ beserta 2 (dua) buah tabung oksigen besar dan 2 (dua) buah tabung gas ukuran 3 (tiga) kilogram, kemudian terdakwa I HARUMAN, TARKIM (DPO), dan terdakwa II NANANG SANTOSA ALIAS TOSA BIN KATIJAN menurunkan tabung gas tersebut dari mobil, kemudian sekitar pukul 20.30 WIB TARKIM (DPO) mulai memotong balok besi jembatan dengan menggunakan alat las potong atau blender, namun pada saat baru dua buah balok besi jembatan yang sudah terpotong datang saksi WAWAN ANDRI KURNIAWAN Satpam PT Balakosa Pelabuhan Patimban dan saksi GALIH HARI JATMIKO petugas piket jaga PAM OBVIT Area Pelabuhan Patimban ke lokasi jembatan tersebut sehingga saksi WAHYUDIN alias BOLED Bin RADI, saksi SAEPUDIN alias SAEP Bin WASRAP, saksi DARYANTO Bin DARMIN (alm.), terdakwa I HARUMAN alias GEMBLUNG, terdakwa II TOSA, dan TARKIM (DPO) melarikan diri, namun saksi WAHYUDIN alias BOLED Bin RADI, saksi SAEPUDIN alias SAEP Bin WASRAP, saksi DARYANTO Bin DARMIN (alm.) berhasil diamankan beserta barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pick-Up Nomor Polisi T-8475-TJ, 2 (dua) buah tabung oksigen besar dan 2 (dua) buah tabung gas ukuran 3 (tiga) kilogram, 1 (satu) sepeda motor Yamaha Mio trondol tanpa plat nomor, dan 1 (satu) sepeda motor Suzuki Satria FU tanpa plat nomor yang selanjutnya diserahkan ke Polsek Pusakanagara.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I HARUMAN alias GEMBLUNG Bin CARMAD (alm.) bersama-sama dengan terdakwa II NANANG SANTOSA alias TOSA Bin KATIJAN, saksi WAHYUDIN alias BOLED Bin RADI, saksi SAEPUDIN alias SAEP Bin WASRAP, saksi DARYANTO Bin DARMIN (alm.) (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), dan TARKIM (daftar pencarian orang/DPO) menyebabkan KSOP Pelabuhan Patimban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP *jo.* Pasal 53 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 259/Pid.B/2023/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;
3. Pencurian dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih ;
Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad. 1. Unsur Barangsiapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” ditujukan kepada setiap subyek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu badan hukum (*rechts persoon*) dan orang atau manusia (*een natuurlijk persoon*) ;

Menimbang, bahwa dengan adanya Terdakwa I **HARUMAN alias GEMBLUNG Bin CARMAD (alm.)** dan Terdakwa II **NANANG SANTOSA alias TOSA Bin KATIJAN** dengan segala identitasnya dan diakui oleh terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggung jawabkan semua perbuatannya didepan hukum, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**mengambil**” adalah memindahkan sesuatu barang dari kekuasaan orang lain kedalam kekuasaannya. Sedangkan yang dimaksud dengan “**Barang sesuatu**” adalah semua benda, baik benda bergerak ataupun benda tetap, baik yang berujud maupun yang tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis. Adapun yang dimaksud dengan “**melawan hukum**” adalah bahwa sesuatu hal tersebut dilarang oleh Undang-Undang atau perbuatan tersebut dilakukan tanpa ada izin dari yang berhak;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa benar pada hari Minggu tanggal 09 Juli 2023 diketahui sekira jam.21.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wib, Terdakwa I Haruman bersama-sama Terdakwa II TOSA, WAHYUDIN als BOLED, SAEPUDIN als SAEP, TARKIM (DPO), telah melakukan percobaan pencurian besi balok jembatan milik KSOP Pelabuhan Patimban tanpa ijin di jalan bawah Acces Road Pelabuhan Patimban tepatnya di Dsn.Gempol II Rt.14/05 Desa Gempol Kec.Pusakanagara Kab.Subang.

Menimbang, bahwa perbuatan para terdakwa berawal pada hari Minggu tanggal 9 Juli 2023 sekitar pukul 17.00 WIB, saksi WAHYUDIN alias BOLED Bin RADI bertemu dengan terdakwa I HARUMAN alias GEMBLUNG dan TARKIM (DPO) di sebuah acara di Desa Gempol, Kecamatan Pusakanagara, Kabupaten Subang saksi WAHYUDIN alias BOLED Bin RADI diajak oleh terdakwa I HARUMAN alias GEMBLUNG dan TARKIM (DPO) untuk mencuri besi jembatan di jalan bawah *access road* Area KSOP Pelabuhan Patimban Dusun Gempol II RT 14/05, Desa Gepol, Kecamatan Pusakanagara, Kabupaten Subang, kemudian saksi WAHYUDIN alias BOLED Bin RADI menghubungi saksi DARYANTO Bin DARMIN (alm.) untuk membawa 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pick-Up Nomor Polisi T-8475-TJ beserta 2 (dua) buah tabung oksigen besar dan 2 (dua) buah tabung gas ukuran 3 (tiga) kilogram ke Dusun Gempol II RT 14/05, Desa Gepol, Kecamatan Pusakanagara, Kabupaten Subang, lalu terdakwa I HARUMAN alias GEMBLUNG mengajak terdakwa II NANANG SANTOSA ALIAS TOSA BIN KATIJAN, sedangkan TARKIM (DPO) mengajak saksi SAEPUDIN alias SAEP.

Menimbang, bahwa selanjutnya pada sekitar pukul 20.00 WIB, saksi WAHYUDIN alias BOLED Bin RADI bersama dengan terdakwa I HARUMAN alias GEMBLUNG dan terdakwa II NANANG SANTOSA ALIAS TOSA Bin KATIJAN tiba di jembatan Dusun Gempol II RT 14/05, Desa Gepol, Kecamatan Pusakanagara, Kabupaten Subang menggunakan sepeda motor Suzuki Satria FU tanpa plat nomor, sedangkan TARKIM (DPO) bersama dengan saksi SAEPUDIN alias SAEP datang menggunakan sepeda motor Yamaha Mio trondol tanpa plat nomor dengan membawa selang las potong atau blender milik TARKIM (DPO), tidak lama datang saksi DARYANTO menggunakan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pick-Up Nomor Polisi T-8475-TJ beserta 2 (dua) buah tabung oksigen besar dan 2 (dua) buah tabung gas ukuran 3 (tiga) kilogram, kemudian terdakwa I HARUMAN, TARKIM (DPO), dan terdakwa II NANANG SANTOSA ALIAS TOSA BIN KATIJAN menurunkan tabung gas tersebut dari mobil, kemudian sekitar pukul 20.30 WIB TARKIM (DPO) mulai memotong balok besi jembatan dengan menggunakan alat las potong atau blender, namun pada saat baru dua buah balok besi jembatan yang sudah terpotong datang saksi

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 259/Pid.B/2023/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WAWAN ANDRI KURNIAWAN Satpam PT Balakosa Pelabuhan Patimban dan saksi GALIH HARI JATMIKO petugas piket jaga PAM OBVIT Area Pelabuhan Patimban ke lokasi jembatan tersebut sehingga saksi WAHYUDIN alias BOLED Bin RADI, saksi SAEPUDIN alias SAEP Bin WASRAP, saksi DARYANTO Bin DARMIN (alm.), terdakwa I HARUMAN alias GEMBLUNG, terdakwa II TOSA, dan TARKIM (DPO) melarikan diri, namun saksi WAHYUDIN alias BOLED Bin RADI, saksi SAEPUDIN alias SAEP Bin WASRAP, saksi DARYANTO Bin DARMIN (alm.) berhasil diamankan beserta barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pick-Up Nomor Polisi T-8475-TJ, 2 (dua) buah tabung oksigen besar dan 2 (dua) buah tabung gas ukuran 3 (tiga) kilogram, 1 (satu) sepeda motor Yamaha Mio trondol tanpa plat nomor, dan 1 (satu) sepeda motor Suzuki Satria FU tanpa plat nomor yang selanjutnya diserahkan ke Polsek Pusakanagara;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa I HARUMAN alias GEMBLUNG Bin CARMAD (alm.) bersama-sama dengan terdakwa II NANANG SANTOSA alias TOSA Bin KATIJAN, saksi WAHYUDIN alias BOLED Bin RADI, saksi SAEPUDIN alias SAEP Bin WASRAP, saksi DARYANTO Bin DARMIN (alm.) (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), dan TARKIM (daftar pencarian orang/DPO) menyebabkan KSOP Pelabuhan Patimban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa perbuatan para terdakwa mengambil besi jembatan milik KSOP Pelabuhan Patimban belum selesai dilakukan dan barang belum berpindah dari tempatnya semula karena baru terpotong 2 (dua) balok besi jembatan perbuatan para terdakwa bersama dengan saksi WAHYUDIN alias BOLED Bin RADI, saksi SAEPUDIN alias SAEP Bin WASRAP, saksi DARYANTO Bin DARMIN (alm.) (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), dan TARKIM (daftar pencarian orang/DPO) sudah diketahui orang lain sehingga para terdakwa melarikan diri meninggalkan tempat kejadian tersebut, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.3 Unsur Pencurian dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan diketahui bahwa pada hari Minggu tanggal 09 Juli 2023 diketahui sekira jam.21.00 wib, Terdakwa I Haruman bersama-sama Terdakwa II TOSA, WAHYUDIN als BOLED, SAEPUDIN als SAEP, TARKIM (DPO), telah melakukan percobaan pencurian besi balok jembatan milik KSOP Pelabuhan Patimban tanpa ijin di jalan bawah

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 259/Pid.B/2023/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acces Road Pelabuhan Patimban tepatnya di Dsn.Gempol II Rt.14/05 Desa Gempol Kec.Pusakanagara Kab.Subang.

Menimbang, bahwa peranan Terdakwa I HARUMAN bersama-sama Terdakwa II TOSA, WAHYUDIN als BOLED, SAEPUDIN als SAEP, TARKIM (DPO)masing-masing yaitu :

- Peranan DARYANTO yaitu sebagai pemilik mobil Mitsubishi PickUp warna Hitam No.Pol. ; T-8475-TJ yang digunakan untuk membawa dua tabung oksigen besar dan dua tabung gas ukuran 3Kg ke lokasi pencurian dan mobilnya tersebut juga akan digunakan sebagai sara angkut barang hasil pencurian.
- Peranan WAHYUDIN als BOLED yaitu sebagai penghubung yang mengajak saksi turut serta melakukan pencurian dan menyuruh saksi untuk membawa dua tabung oksigen besar dan dua tabung gas ukuran 3Kg ke lokasi pencurian menggunakan mobil Mitsubishi PickUp warna Hitam No.Pol. : T-8475-TJ milik saksi dan mobil tersebut juga akan digunakan sebagai sarana angkut barang hasil pencurian.
- Peranan SAEPUDIN als SAEP yaitu untuk membantu melakukan pemotongan balok besi jembatan dengan menggunakan alat potong las (blender) bergantian dengan TARKIM (DPO).
- Peranan Terdakwa I HARUMAN als GEMBLUNG yaitu yang mengajak saksi melakukan pencurian besi balok jembatan.
- Peranan TARKIM (DPO) yaitu sebagai pelaku pemotongan besi balok jembatan dengan menggunakan alat las potong (blender) miliknya yang sengaja dibawanya bersama dengan SAEPUDIN als SAEP.
- Peranan TERDAKWA II TOSA yaitu membantu mengawasi sekitar lokasi dan membantu menurunkan dua tabung oksigen besar dan dua tabung gas ukuran 3Kg dari mobil Mitsubushi PickUp warna Hitam no.pol. : T-8475-TJ.

Dengan demikian unsur “yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih “ telah terpenuhi menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “**percobaan pencurian dalam keadaan memberatkan**” sebagaimana dakwaan tunggal tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 259/Pid.B/2023/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwa Penuntut Umum, serta tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri para terdakwa yang dapat menghilangkan serta menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan para terdakwa, maka para terdakwa haruslah dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu berupa Sepasang selang blender (las potong) warna Merah Hijau, oleh karena merupakan alat yang digunakan terdakwa melakukan kejahatannya, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan. Terhadap barang bukti berupa 2 (dua) buah tabung oksigen besar, 2 (dua) buah tabung gas ukuran 3Kg, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio trondol tanpa plat nomor, No.Ka. : MH328D20B9J018896, No.Sin. : 28D-1884859., 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU tanpa plat nomor, No.Ka. : MH8BG41CACI877890, No.Sin. : G401D259172, karena merupakan alat yang digunakan terdakwa melakukan kejahatannya dan memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk negara. Sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Mitsubishi PickUp warna Hitam No.pol. ; T-8475-TJ, No.Sin. : 4G15H28092, No.Ka. : MHMU5TU2ECK074597, berikut STNK atas nama DARYANTO dan anak kunci kendaraan tersebut, oleh karena disita dari sdr. Daryanto Bin Darmin (Alm) maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Sdr. DARYANTO Bin DARMIN (alm.). Dan terhadap barang bukti berupa 2 (dua) buah balok baja jembatan yang sudah terpotong dan 1 (satu) lembar Surat Penyampaian Pekerjaan dari TOYO-ADHI-WIKACHIKU JOINT VENTURE, tertanggal 13 Nopember 2020, dikembalikan kepada KSOP Patimban melalui saksi KAMIL BUDIANTO TRI BUDIMAN ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa merugikan KSOP Patimban ;
- Perbuatan para terdakwa membahayakan warga;
- Para Terdakwa melarikan diri;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 259/Pid.B/2023/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Para Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP *jo.* Pasal 53 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **HARUMAN alias GEMBLUNG Bin CARMAD (alm.)** dan Terdakwa II **NANANG SANTOSA alias TOSA Bin KATIJAN** tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Percobaan Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa masing-masing oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Sepasang selang blender (las potong) warna Merah Hijau.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 2 (dua) buah tabung oksigen besar.
- 2 (dua) buah tabung gas ukuran 3Kg.
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio trondol tanpa plat nomor, No.Ka. : MH328D20B9J018896, No.Sin. : 28D-1884859.
- 1 (satu) unit sepda motor Suzuki Satria FU tanpa plat nomor, No.Ka. : MH8BG41CACI877890, No.Sin. : G401D259172.

Dirampas untuk negara

- 1 (satu) unit mobil Mitsubishi PickUp warna Hitam No.pol. ; T-8475-TJ, No.Sin. : 4G15H28092, No.Ka. : MHMU5TU2ECK074597, berikut STNK atas nama DARYANTO dan anak kunci kendaraan tersebut.

Dikembalikan kepada Sdr. DARYANTO Bin DARMIN (alm.)

- 2 (dua) buah balok baja jembatan yang sudah terpotong.
- 1 (satu) lembar Surat Penyampaian Pekerjaan dari TOYO-ADHI-WIKACHIKU JOINT VENTURE, tertanggal 13 Nopember 2020.

Dikembalikan kepada KSOP Patimban melalui saksi KAMIL BUDIANTO TRI BUDIMAN

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 259/Pid.B/2023/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Subang, pada hari Selasa, tanggal 12 Desember 2023, oleh kami, Devid Aguswandri, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dian Anggraini Meksowati, S.H, M.H, dan Muhamad Hidayatullah, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sahroni, S.H, M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Subang, serta dihadiri oleh Pinos Permana, S.H..Mh., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dian Anggraini Meksowati, S.H, M.H

Devid Aguswandri, S.H., M.H.

Muhamad Hidayatullah, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Sahroni, S.H, M.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 259/Pid.B/2023/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)